



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : W.7-246.HN.04.03 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATABASE BANTUAN HUKUM (SIDBANKUM)
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai penyelenggara Bantuan Hukum yang ditujukan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri di seluruh Indonesia;
 - b. Bahwa untuk tercapainya target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dan pengelolaan anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka diperlukan Admin Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud pada butir b.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATABASE BANTUAN HUKUM (SIDBANKUM) TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) Tahun 2024 sebagaimana berikut :
- Nama : Fajar Husein, S.H.
NIP : 199902092022031002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda/III.a
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) bertugas melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi Sidbankum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : SP-DIPA-013.10.2.649006/2023 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO
NIP 196504081987031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
4. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I. di Jakarta (sebagai laporan).